

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT DAAZ BARA LESTARI TBK
Nomor : 002/SK-DIR/VII/2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
(CORPORATE SECRETARY)**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa sebagai perusahaan terbuka, Perseroan wajib memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
2. Bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan dan meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Direksi Perseroan memandang perlu melakukan perubahan pejabat Sekretaris Perusahaan;
3. Bahwa Direksi Perseroan bermaksud memberhentikan dengan hormat Ibu Tracy Margarettha dari jabatannya sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan dan mengangkat Bapak Irawan Sigit Subekti, selaku Direktur Perseroan, untuk merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan;
4. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
5. Lampiran Peraturan No. I-E Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00087/BEI/12-2025 Tahun 2025 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
6. Anggaran Dasar Perseroan PT Daaz Bara Lestari Tbk; beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat **Tracy Margarettha** dari jabatannya sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 31 Juli 2026, dengan menyampaikan terima kasih atas kontribusi dan pelaksanaan tugasnya selama menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan.

- KEDUA : Mengangkat **Irawan Sigit Subekti**, selaku Direktur Perseroan, untuk merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 31 Juli 2026.
- KETIGA : Memberikan wewenang, hak dan kewajiban kepada pejabat yang baru untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014, peraturan Bursa Efek Indonesia, kebijakan internal Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan mulai berlakunya Keputusan ini, Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 001/SK-DIR/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian surat Keputusan ini dibuat dan ditandatangani agar dilaksanakan dengan baik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : **31 Juli 2026**
Direksi,
PT Daaz Bara Lestari Tbk



Mahar Atanta Sembiring
Direktur Utama